

ABSTRAK

Futri Fauziah (1199210024): Implementasi PSAK No.106 tentang Pembiayaan Musyarakah di PT. BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Garut

PSAK No. 106 adalah standar tentang akuntansi musyarakah dalam perlakuan akuntansi keuangan syariah atas pembiayaan musyarakah yang mengatur tentang pembiayaan musyarakah dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Dalam setiap lembaga keuangan syariah seharusnya mengacu PSAK No. 106. Pelaksanaan pembiayaan musyarakah di PT. BPRS HIKP Garut belum sepenuhnya sesuai seperti dalam kerugian investasi musyarakah tidak mengurangi asset musyarakah justru akan mengurangi keuntungan kedua belah pihak, Oleh karena itu hal tersebut yang menjadi latar belakang penelitian ini.

Penelitian ini memiliki tujuan 1) menganalisa pelaksanaan pembiayaan musyarakah di PT. BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Garut; 2) menganalisa sistem bagi hasil pembiayaan musyarakah menurut PSAK No. 106 yang diterapkan di PT. BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Garut; 3) Menganalisa kesesuaian pelaksanaan pembiayaan musyarakah dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan PT.BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Garut dengan PSAK No. 106.

Metode penelitian ini yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 1) Data primer; 2) Data sekunder.

PSAK No. 106 merupakan pedoman untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi musyarakah. Entitas yang menggunakan transaksi musyarakah bagi pihak-pihak yang berakad atau aqidain di haruskan untuk mengikuti pedoman PSAK No. 106 tentang Pembiayaan Musyarakah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1)Pelaksanaan pembiayaan musyarakah dilaksanakan setelah pihak bank menyetujui permohonan yang diajukan calon nasabah. Lalu pihak bank memberikan surat pernyataan tertulis antara pihak bank dengan nasabah yang sudah saling disepakati; 2) Sistem bagi hasil pembiayaan musyarakah yang diaplikasikan yaitu dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelola dana (*revenue sharing*) dan sistem pembagian keuntungan yang diberikan kepada investor jika perusahaan mendapat keuntungan (*profit sharing*); 3) Penerapan akuntansi pembiayaan musyarakah pada PT. BPRS HIKP Garut sudah sesuai dalam menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106 dalam proses penyajian, dan pengungkapan akuntansi musyarakah. Tetapi dalam pengakuan dan pengukuran ada beberapa paragraph yang belum sesuai seperti dalam porsi jumlah bagi hasil yang di tentukan berdasarkan nisbah yang telah disalurkan, Kerugian investasi musyarakah tidak mengurangi asset musyarakah justru akan mengurangi keuntungan kedua belah pihak. Dan Jika terjadi kerugian akan dibebankan kepada salah satu pihak. begitupun dalam pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sesuai nisbah bagi hasil bukan dari porsi dana.

Kata Kunci : Pembiayaan Musyarakah, PSAK 106